

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
PEMBANGUNAN JALAN LINTAS KABUPATEN SORONG DENGAN MASYARAKAT
SUKU MOI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

Juwita Anggraeni Melanesia Fadan
NPP. 30.1550

*Asdaf Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 30.1550@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi: Teguh Ilham,S.STP.,M.Arts

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In general, conflicts are caused by differences in opinions, thoughts, words, and deeds. A basic attitude that is difficult and does not want to accept and appreciate such differences will change a person with a conflict-loving disposition. The problem in this study is how to implement the law in resolving cross-district road construction conflicts and the government's role in resolving cross-district road construction conflicts with the Moi Tribe community, Sorong Regency, West Papua Province. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the implementation of law in resolving cross-district road development conflicts and to know the role of the government in resolving cross-district road development conflicts with the Moi Tribe community of Sorong Regency. **Method:** The research method used is a qualitative research method based on the philosophy of positivism used to examine certain populations or samples. The existing data is analyzed by collecting data, analyzing the data and drawing conclusions. **Result:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencapai kesepakatan, kompensasi yang kepada masyarakat hukum adat hendaknya mempertimbangkan hilangnya tanah atau SDM yang menjadi sumber penghidupannya kemudian di samping itu juga peranan pemerintah yang bersifat netral sangat diperlukan dalam menangani berbagai konflik yang terjadi sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dapat menciptakan integrasi sosial. **Conclusion:** Peranan pemerintah dalam menyelesaikan konflik pembangunan jalan lintas kabupaten dengan masyarakat Suku Moi antarlain berperan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator serta katalisator.

Keywords: Role, District government, Development, Moi tribe

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi hukum dalam menyelesaikan konflik Pembangunan Jalan lintas kabupaten dan peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik Pembangunan Jalan lintas kabupaten dengan masyarakat Suku Moi Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hukum dalam menyelesaikan konflik Pembangunan Jalan lintas kabupaten dan mengetahui peranan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Pembangunan Jalan lintas kabupaten dengan masyarakat Suku Moi Kabupaten Sorong. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang berlandaskan filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Data-data yang ada dianalisis dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencapai kesepakatan, kompensasi yang kepada masyarakat hukum adat hendaknya mempertimbangkan hilangnya tanah atau SDM yang menjadi sumber penghidupannya kemudian di samping itu juga peranan pemerintah yang bersifat netral sangat diperlukan dalam menangani berbagai konflik yang terjadi sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dapat menciptakan integrasi sosial. **Kesimpulan:** Peranan pemerintah dalam menyelesaikan konflik pembangunan jalan lintas kabupaten dengan masyarakat Suku Moi antarlain berperan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator serta katalisator. **Kata kunci:** Peran, Pemerintah kabupaten, Pembangunan, Suku moi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Tingginya tingkat pembangunan saat ini menimbulkan keresahan khususnya dikalangan masyarakat hukum adat. Keresahan tersebut muncul karena meningkatnya keperluan akan tanah untuk pembangunan sehingga keberadaan hak ulayat semakin terdesak dan perlahan-lahan masyarakat hukum adat juga menjadi tersingkir. Melihat kondisi seperti ini maka hak ulayat perlu dipertahankan keberadaannya dan mendapatkan perhatian lebih khususnya dari pemerintah daerah.

Permasalahan Hak ulayat juga terjadi pada Kabupaten Sorong, umumnya konflik pada pembangunan jalan lintas kabupaten sorong dengan masyarakat suku moi kabupaten sorong diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik.

Adapun fenomena masalah yakni terjadi peselisihan antara Keluarga pemilik hak ulayat dari suku Moi dan pemerintah daerah yang mana Keluarga pemilik hak ulayat dari suku Moi diharapkan agar bersedia memberikan lokasi tanah tersebut untuk dibangun fasilitas umum yaitu Pembangunan Jalan Berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat Dalam konteks ini,

pemerintah sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik di antara pihak-pihak yang bersengketa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Tingginya tingkat pembangunan saat ini menimbulkan keresahan khususnya dikalangan masyarakat hukum adat. Keresahan tersebut muncul karena meningkatnya keperluan akan tanah untuk pembangunan sehingga keberadaan hak ulayat semakin terdesak dan perlahan-lahan masyarakat hukum adat juga menjadi tersingkir. Melihat kondisi seperti ini maka hak ulayat perlu dipertahankan keberadaannya dan mendapatkan perhatian lebih khususnya dari pemerintah daerah.

Mengenai permasalahan hak ulayat terjadi pula pada kabupaten sorong. Pada umumnya konflik pada pembangunan jalan lintas kabupaten sorong dengan masyarakat suku moi kabupaten sorong diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, pemerintah memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan konflik diantara pihak-pihak yang bersengketa.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, hasil penelitian sebelumnya digunakan oleh peneliti sebagai referensi dan juga sebagai upaya peneliti dalam rangka menambah sumber pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian diantaranya: Jurnal Oktavia dkk. (2019) dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Antarwarga Di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat” yang berfokus pada menganalisa peran dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik sosial di Kecamatan Johar Baru; Jurnal Komaling dkk. (2018) dengan judul penelitian “Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Menangani Konflik Antar Kampung Di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow” yang berfokus pada analisa peran pemerintah Kecamatan Dumoga Barat dalam menangani konflik; Jurnal Purnawati (2020) dengan judul penelitian “Peranan Pemerintah Desa dalam Menangani Konflik Peternakan Ayam Broiler di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung” dengan fokus penelitian pada analisa peran pemerintah Desa Pucanglaban dalam menangani konflik antar peternak ayam broiler; Disertasi Karim (2006) dengan judul penelitian “Peranan Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Mengatasi Konflik Antar Nelayan (Studi Kasus Nelayan Di Kec. Paciran Kab. Lamongan)” yang berfokus pada analisa peran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengatasi konflik sosial antar nelayan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran pemerintah Kabupaten Sorong dalam menyelesaikan konflik pembangunan jalan lintas dengan masyarakat suku moi. Teori peran pada penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah Yusuf (2014) dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat pemerintah berperan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum dalam menyelesaikan konflik Pembangunan Jalan lintas kabupaten dengan masyarakat Suku Moi Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

II. METODE

Penelitian ini pedekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap sembilan orang informan yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Kepala Dinas PU Kabupaten Sorong, Kantor Pengadaan Pertanahan, Panitia Pengadaan Tanah, Camat Klamono, Kepala Kampung Klawana, Sekretaris Kampung Klawana, Kepala Suku Malamoi, dan masyarakat suku moi. Adapun analisisnya menggunakan teori peran pemerintah Yusuf (2014) dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat pemerintah berperan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis peran pemerintah Kabupaten Sorong dalam menyelesaikan konflik pembangunan jalan lintas dengan masyarakat suku moi menggunakan teori peran pemerintah Yusuf (2014) dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat pemerintah berperan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peran Sebagai Regulator

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat adalah sebuah aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1999. Aturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat adat atau ulayat yang memiliki tanah di wilayah Indonesia. Dalam melindungi hak tanah ulayat, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah, seperti pembentukan Badan Pertanahan Nasional, pemberian sertifikat hak tanah ulayat kepada masyarakat adat atau ulayat, serta pengaturan tata cara pemanfaatan tanah ulayat yang dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3.2. Peran Sebagai Dinamisator

Tantangan terbesar dalam pembangunan jalan lintas kabupaten Sorong adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur yang diperlukan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat atau ulayat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

3.3. Peran Sebagai Fasilitator

Secara umum hambatan-hambatan dalam penyelesaian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak yang berkonflik dan objek yang dikonflikkan dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya. dengan pengadaan musyawarah menggunakan pendekatan sosiokultularis, negosiasi, dan mediasi, selain itu dengan menghadirkan penengah berupa camat, kepala kampung, panitia pengadaan dan lain sebagainya dalam penyelesaian konflik

3.4. Peran Sebagai Katalisator

Peran Sebagai Pemerintah kabupaten Sorong guna meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta kehidupan masyarakat hukum adat di kabupaten sorong peran Pemerintah sebagai Katalisator ialah melakukan koordinasi antara pihak terkait, dalam hal ini untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan masyarakat hukum adat Kabupaten Sorong.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran pemerintah Kabupaten Sorong dalam menyelesaikan konflik pembangunan jalan lintas dengan masyarakat suku moi, jika dilihat berdasarkan teori peranan pemerintah Yusuf (2014) dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat pemerintah berperan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. Sebagai regulator pemerintah telah mengambil beberapa langkah seperti pembentukan Badan Pertanahan Nasional, pemberian sertifikat hak tanah ulayat kepada masyarakat adat atau ulayat, serta pengaturan tata cara pemanfaatan tanah ulayat yang dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebagai dinamisator pemerintah, perlu melibatkan masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur yang diperlukan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat atau ulayat. Sebagai fasilitator, pemerintah perlu untuk menghadirkan pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan jalan tengah atau mediasi. Sebagai katalisator, pemerintah berperan untuk meningkatkan pendidikan hukum adat masyarakat Kabupaten Sorong. Temuan tersebut berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oktavia dkk. (2019), Komaling dkk. (2018), Purnawati (2020) dalam menganalisa peran pemerintah daerah hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan objek penelitian serta teori yang digunakan dalam menganalisis fenomena yang terjadi dilapangan.

IV. KESIMPULAN

Peran pemerintah Kabupaten Sorong dalam menyelesaikan konflik pembangunan jalan lintas dengan masyarakat suku moi, jika dilihat berdasarkan teori peranan pemerintah Yusuf (2014) dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat pemerintah berperan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. Sebagai regulator pemerintah telah mengambil beberapa langkah seperti pembentukan Badan Pertanahan Nasional, pemberian sertifikat hak tanah ulayat kepada masyarakat adat atau ulayat, serta pengaturan tata cara pemanfaatan tanah ulayat yang dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebagai dinamisator pemerintah, perlu melibatkan masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur yang diperlukan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat atau ulayat. Sebagai fasilitator, pemerintah perlu untuk menghadirkan pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan jalan tengah atau mediasi. Sebagai katalisator, pemerintah berperan untuk meningkatkan pendidikan hukum adat masyarakat Kabupaten Sorong.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran pemerintah Kabupaten Sorong dalam menyelesaikan konflik pembangunan jalan lintas dengan masyarakat suku moi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lurah Paccinongang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Karim, A. (2006). *Peranan Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Mengatasi Konflik Antar Nelayan (Studi Kasus Nelayan Di Kec. Paciran Kab. Lamongan)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Komaling, C. P., Pangemanan, S., & Kumayas, N. (2018). *Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Menangani Konflik Antar Kampung Di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow*. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Oktavia, R., KY, I. G. S., & Hidayat, E. (2019). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Antarwarga Di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat*. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 5(3).

Purnawati, L. (2020). *Peranan Pemerintah Desa dalam Menangani Konflik Peternakan Ayam Broiler di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung*. *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 229–243.

Yusuf, I. (2014). *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*.

